

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur penggunaan kemasan AMDK secara tegas di atur dalam pasal 14,15 dan 20 dimana produsen diwajibkan untuk menerapkan 3R (reduce, reuse, recycle), kemudian dalam penggunaan bahan baku kemasan ialah yang mudah terurai oleh alam dan dapat di gunakan kembali, penarikan kembali sampah kemasan ole produsen, namun rendahnya tanggung jawab produsen dalam undang-undang ini menyebabkan pengelolaan sampah yang tidak tuntas dan tidak adanya sanksi membuat produsen lalai terhadap sampah kemasan yang dihasilkannya, tidak adanya turunan dan pengaturan yang detail menyebabkan pengelolaan sampah tidak tuntas juga, kemudian pada tahun 2012 dilahirnya Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU No. 18 tahun 2008 mengatur pengaturan sampah spesifik dan memberikan sanksi kepada produsen yang tidak mengindahkan amanat Undang-undang ini, tingginya konsumsi sampah oleh masyarakat dan kemasan plastik yang semakin banyak tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan Permen No 75 tahun 2019 tentang Peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dimana produsen di wajibkan untuk membuat rancangan baseline timbulan sampah, penerapan, dan evaluasi pengelolaan sampah yang dapat di pertanggung jawabkan kepada pihak berwenang yaitu Menteri, Gubernur/walikota. Munculnya inovasi galon sekali pakai menjadi polemik yang belum tuntas, pemilihan bahan baku

plastik sekali pakai dinilai mampu menambah tumpukan sampah dimana saat ini pemerintah memiliki program pengurangan sampah sampai 30 persen dalam 10 tahun kedepan, maka diperlukan kajian dan pengawasan kembali dari pemerintah tentang penggunaan galon sekali pakai ini. Kemasan galon sekali pakai yang dinilai tidak sejalan dengan semangat yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peta Jalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 telah mengatur mengenai tanggung jawab produsen terhadap kemasan produk atau sampah produk yang dihasilkan produksinya yaitu dengan pemilihan bahan baku yang mudah didaur ulang, bisa digunakan kembali dan penarikan kembali sampah kemasan, kemudian produsen diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen melalui strategi komunikasi, informasi, edukasi (KIE terkait sampah produk atau kemasan produknya dan peran konsumen dalam pengurangan sampah salah satunya ialah melalui *Extended Producer Responsibility* (EPR) yaitu bentuk tanggung jawab produsen yang diperluas terhadap produk kemasan atau sampah kemasan, melalui *Extended Producer Responsibility* (EPR) ini diharapkan produsen dalam memilih bahan baku/ material kemasannya lebih memedulikan lingkungan. Salah satu EPR yang di lakukan oleh Le Mineral ialah dengan proyek *gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN) le Mineral* yang telah bekerjasama dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan Ikatan

Pemulung Indonesia (IPI) untuk pengelolaan sampah Plastik *polyethylene terephthalate* (PET). proyek ini ialah penyampaian edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah plastik, pengumpulan sampah plastik PET untuk didaur ulang dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah produknya. Peran ADUPI dalam proyek ini ialah memberikan edukasi kepada pelapak sedangkan IPI ialah membuat kerjasama demi meningkatkan kesejahteraan pemulung, dan meningkatkan pendapatan harian pemulung. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah plastik dan pengumpulan sampah plastik pada fasilitas yang telah di sediakan oleh Le Minerale.

B. Saran

Pengaturan pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan dikuatkan dengan Peta Jalan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah menurut penulis adalah sebuah keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sampah, hal ini akan berjalan dengan baik apabila semua elemen ikut andil dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab produsen yang perluas diperlukan pengawasan dari pemerintah agar rencana pengelolaan sampah yang telah dirancang sedemikian rupah terlaksana dengan baik. Penggunaan galon sekali pakai menurut penulis adalah suatu inovasi dari produsen AMDK dan dalam penggunaan bahan baku plastik sekali pakai masih harus dikaji berbagai pihak karena jika penggunaan kemasan galon sekali pakai terus meningkat

maka timbunan sampah juga akan semakin banyak dan semangat pengurangan sampah tidaklah akan terlaksana.